

KEBIJAKAN LINGKUNGAN MENURUT PASANG

Sebuah Kajian Hukum Lingkungan Adat pada Masyarakat Ammatoa Kecamatan Kajang Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba

KAIMUDDIN SALLE *

ABSTRACT

The research was conducted at the Keammatoaan community, involving adat leaders, Keammatoaan community, and officials of institution related to Keammatoaan community. The research is aimed to find out the role of Ammatoa as a leader in implementing regulation having implication on the conservation of environment, and certain parts of the Pasang which is related to the conservation of environment. The result of the research indicated that sanctions are strictly imposed to those who cut down trees without the head's permission and in one of the Pasang points, the people should keep the conservation of environment (particularly forest) without having to live miserably.

PENDAHULUAN

Pelestarian lingkungan hidup pada penghujung abad ini semakin menarik perhatian, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Hal ini disebabkan oleh karena hal tersebut semakin disadari sebagai suatu kewajiban masyarakat dunia, dan kelestariannya merupakan kepentingan masyarakat dunia pula.

Terdapat pendapat di kalangan “pemerhati lingkungan”, antara lain seperti yang dikemukakan oleh *Emil Salim* (1991) bahwa penyebab kebakaran hutan adalah ulah peladang berpindah, yang pada umumnya adalah warga masyarakat (adat) yang berdiam di sekitar atau di dalam hutan. Salah satu bagian dalam rangka usaha kelestarian lingkungan, ialah pelestarian hutan. Kerusakan kawasan hutan yang terjadi di suatu tempat

di wilayah satu negara, selain merugikan negara yang bersangkutan, juga berdampak sangat negatif bagi negara-negara lain, utamanya yang berada di seputar negara yang mengalami kebakaran hutan.

Selain itu terdapat pula pendapat di kalangan “pemerhati lingkungan” yang berseberangan dengan pendapat yang pertama *Dove* (1988) berpendapat bahwa selama ini terdapat pandangan yang salah bahwa sistem tradisional untuk men-geksplorasi lingkungan dipandang seperti sistem terbelakang yang perlu dilenyapkan secepat mungkin. Pada hal untuk mengeksplorasi lingkungan, masing-masing sistem tradisional merupakan hasil percobaan dan pelajaran selama ribuan tahun. Bahkan, sekarang banyak sistem tradisional dapat mengeksplorasi lingkungan fisik yang sulit di Indonesia, lebih baik dari sistem yang pernah dibuat oleh pakar universitas.

Selain adanya pandangan yang menyalahkan peladang berpindah yang pada umumnya adalah masyarakat adat yang berdiam di sekitar atau di dalam hutan sebagai penyebab musibah kebakaran hutan, terdapat

* Lahir di Galesong - Takalar (Sulawesi Selatan) 23 Oktober 1941. Memperoleh gelar Magister Hukum (1995) dan Doktor dalam bidang Hukum Lingkungan (1999) pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

pula pandangan di kalangan sarjana, antara lain Kamal Firdaus (1977) yang meragukan keberadaan hukum adat sebagai hukum yang diberlakukan oleh masyarakat adat dalam hubungannya satu dengan yang lain, sehingga mempertanyakan apakah hukum adat masih sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan masa sekarang, masih ampuh atukah tidak sebagai hukum? Apakah hukum adat di masa depan, pada tahun 2000 misalnya, masih tetap berfungsi sebagai hukum, atukah hanya akan merupakan seperangkat barang antik yang tersimpan dan terpajang rapi di museum hukum? Pada segi lain terdapat pandangan yang ingin tetap mempertahankan hukum adat sebagai hukum yang hidup, yang masih dipergunakan oleh warga masyarakat, utamanya yang berdiam di pedesaan disimpan dan dipajang rapi di museum hukum.

Sehubungan dengan adanya dua pandangan yang berseberangan tentang masyarakat adat dan hukum adatnya, perlu diadakan penelitian tentang keberadaan masyarakat hukum dan juga tentang hukum adat. Untuk hal tersebut, dipilih mengadakan penelitian pada masyarakat *Keammatoaan* yang berdiam di Kecamatan Kajang Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba, untuk mengetahui, apakah masyarakat adat dan hukum adat masih sesuai dengan kenyataan dan masih diperlukan sebagai aturan menyelesaikan masalah yang muncul di kalangan warga masyarakatnya utamanya yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan, yang lebih khusus lagi menyangkut pelestarian hutan, atau hanya merupakan seperangkat barang antik yang berdasarkan hal tersebut dan atas hasil penelitian yang terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti, diperoleh informasi awal, bahwa kelompok masyarakat ini dipimpin oleh *Ammatoa*. Mereka berpegang pada aturan adatnya yang bersumber dari *Pasang*. Mereka sangat taat menjaga kelestarian lingkungannya, utamanya hutan mereka. Untuk menjaga kelestarian hutannya, mereka rela hidup dalam keadaan *tallasak kamase-masea*.

Dengan mengacu pada pandangan “pemerhati lingkungan” dan hasil penelitian

dari beberapa peneliti terdahulu tentang masyarakat *Keammatoaan*, maka penelitian ini bertumpu pada hal-hal sebagai berikut:

1. Sejauh mana peranan *Ammatoa* sebagai Kepala Adat *Keammatoaan* menjaga pelaksanaan aturan dan menjatuhkan sanksi terhadap setiap pelanggaran memberikan pengaruh positif pada upaya pelestarian hutan?
2. Sejauh mana *pasang* mengamanahkan kepada warga masyarakat *Keammatoaan* untuk hidup dalam keadaan *tallasak kamase-masea* sehubungan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup. utamanya pelestarian hutan?
3. Sejauh mana *Pasang* sebagai sumber nilai budaya masyarakat yang mengandung aspek hukum adat dan kebijakan lingkungan dapat dijadikan acuan dalam pelestarian lingkungan hidup, utamanya hutan?
4. Sejauh mana substansi *Pasang* dan peranan *Ammatoa* dalam upaya peningkatan kesejahteraan warga masyarakat *Keammatoaan* apabila disejalankan dengan perangkat hukum negara Republik Indonesia?

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan:

1. Mengungkapkan peranan *Ammatoa* sebagai Kepala Adat *Keammatoaan* menegakkan ketentuan *Pasang* dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, khususnya hutan.
2. Mengungkapkan implementasi prinsip “*tallasak kamase-masea*” yang diamanahkan dalam *Pasang* dalam upaya pelestarian hutan.
3. Mengungkapkan aspek hukum adat yang terkandung dalam *Pasang* yang sarat dengan nilai-nilai kebijakan dalam pengelolaan lingkungan, khususnya lingkungan hutan.
4. Mengungkapkan aturan yang termuat dalam *Pasang*, kepatuhan warga masyarakat *Keammatoaan* pada *Ammatoa* sebagai Kepala Adat dan personifikasi

Pasang yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan dalam usaha meningkatkan ke-sejahteraan warga masyarakatnya.

MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat:

1. Sebagai masukan dan kontribusi bagi pengambil keputusan tentang perlunya memberikan perhatian pada masyarakat adat dan hukum adat, utamanya yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan.
2. Sebagai masukan bagi para ilmuwan, mengenai perlunya melakukan penelitian berkelanjutan di bidang hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk budaya hukum, untuk menemukan aspek hukum yang relevan dengan pembangunan, utamanya yang berguna bagi pembangunan dan pengembangan di bidang hukum.
3. Sebagai masukan bagi penegak hukum, bahwa usaha perlindungan hutan sebagai bagian dari usaha pelestarian lingkungan hidup tidak selalu berarti harus ditangani melalui tindakan represif, akan tetapi dapat pula dengan memanfaatkan kemampuan masyarakat yang didasarkan atas kebijakan lingkungan berdasarkan budaya hukum pengetahuan tradisional yang telah turun temurun dijadikan landasan pijak untuk menjaga kelestariannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian diadakan di wilayah Kecamatan Kajang Kabupaten daerah Tingkat II Bulukumba. Sasaran penelitian, adalah warga masyarakat *Keammatoaan*, pada desa dan dusun yang merupakan tempat kediaman warga masyarakat *Keammatoaan* yang dipilih secara purposif. Penelitian deskriptif-analisis ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer, yang bersumber dari *Ammatoa* sebagai Kepala Adat *Keammatoaan*, para pemangku adat lainnya, warga masyarakat *Keammatoaan* dan para pejabat pemerintahan

yang ada hubungannya dengan warga masyarakat *Keammatoaan*; dan data sekunder berupa data siap pakai yang diperoleh dari Kantor Desa Tana Toa, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (PUSTU) Tana Toa, dan dari sumber lainnya.

Walaupun penelitian ini bukan *full participation*, akan tetapi dengan melengkapinya dengan wawancara dengan warga masyarakat *Keammatoaan* yang berdiam di Bulukumba dan Makassar, terasa lebih menggambarkan hasil yang diharapkan. Oleh karena data yang terjaring adalah data verbal, maka analisisnya menggunakan teknik analisis kualitatif. Penelitian yang demikian hasilnya tidak dapat ditentukan secara eksak, melainkan dengan *logical reasoning*.

Penelitian diadakan pada bulan Oktober 1997 sampai dengan bulan April 1999.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat Hukum Keammatoaan

Membicarakan masyarakat *Keamma-toaan*, tidak dapat melepaskan diri dari masyarakat hukum itu sendiri. *Ter Haar* (1939) mengemukakan bahwa suatu masyarakat hukum (*rechtsgemeen-schap*) haruslah memenuhi persyaratan, yaitu:

- a. tatanan kelompok yang teratur dan bersifat tetap
- b. mempunyai pemerintahan (kekuasaan) sendiri; dan
- c. mempunyai kekayaan materiil dan immateriil.

Apabila persyaratan a dihubungkan dengan masyarakat hukum *Keamma-toaan*, tampak bahwa kelompok masyarakat itu mendiami suatu wilayah yang disebut kawasan *Ilalang Embaya*, yang merupakan tempat kediamannya sejak awal sebagai satu kelompok masyarakat. Hal itu antara lain dibuktikan bahwa tempat pemujaan mereka pada *Turiek Akrakna* (Tuhan menurut kepercayaan mereka) terletak di kawasan ini, lebih tepatnya berada di tengah *Borong Karamaka* (hutan keramat). Walaupun tidak seluruh warga masyarakat *Keammtoaan* berdiam di kawasan ini, karena terdapat pula diantaranya yang berdiam di kawasan di luar

kawasan *Ilalang Embaya*, yang disebut kawasan *Ipanarang Embaya*, akan tetapi di kawasan *Ilalang Embaya* itulah tempat pemukiman asli mereka.

Untuk membedakan antara kawasan *Ilalang Embaya* dan kawasan *Ipan-tarang Embaya*, antara lain:

1. Warga masyarakat yang (dapat) berdiam di kawasan *Ilalang Embaya*, hanyalah warga masyarakat *Keamma-toaan*. Warga masyarakat lainnya tidak diperkenankan bertempat tinggal di kawasan itu, kecuali perempuan yang dikawini oleh warga masyarakat *Keammatoaan* yang berdiam di kawasan *Ilalang Embaya*, sedangkan warga masyarakat *Keammatoaan* yang berdiam di kawasan *Ipanarang Embaya* sudah membaaur dengan warga lainnya;
2. Di kawasan *Ilalang Embaya*, ketentuan adat yang bersumber dari *Pasang* diusahakan dilaksanakan sebagaimana mestinya, sedangkan di kawasan *Ipanarang Embaya*, ketentuan adat tidak seketat dengan yang diberlakukan di kawasan *Ilalang Embaya*;

Persyaratan b, yaitu adanya pemerintahan (kekuasaan) sendiri, antara lain dibuktikan bahwa *Keammatoaan* mempunyai tatanan “pemerintahan” yang dikepalai oleh *Ammatoa*, yang dibantu oleh beberapa orang pemangku adat yang bergelar *Gallak*. Pada masa lalu, setidak-tidaknya sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, kekuasaan *Ammatoa* sangatlah besar, karena mempunyai pengaruh terhadap Kepala Kecamatan Kajang. Demikian pula kekuasaan pemangku adat yang bergelar *Gallak*. Pada umumnya jabatan kepala desa, baik di Desa Tana Toa sendiri, maupun jabatan kepala desa yang berada di sekitar desa Tana Toa, misalnya Desa Maleleng, Desa Patongkok, Desa Jojjolok, kepala desanya merangkap pula sebagai “aparatus” *Keammatoaan*, dengan gelar *Gallak*. Kepala desa yang sekaligus bergelar *Gallak*, selain mempunyai hubungan struktural dengan

pemerintah daerah, yaitu dengan Kepala Kecamatan Kajang, juga mempunyai hubungan “fungsional” dengan *Ammatoa*, sebagai Kepala Adat *Keamma-toaan*.

Persyaratan c tentang kekayaan materiil meliputi wilayah yang dikenal sebagai kawasan *Ilalang Embaya*, *Borong Karamaka* dan *Borong Battasaya*. Kawasan *Ilalang Embaya*, *Borong Karamaka*, *Borong Battasaya* adalah wilayah kekuasaan *Ammatoa*, yang merupakan *beschikkings-recht* (*Ter Haar*, 1939) *Keammatoaan*. Selain itu di kawasan *Ilalang Embaya* terdapat pula *koko* (kebun) warga masyarakat *Keammatoaan*, yang asal muasalnya dari *Borong Battasaya*. Pengelolaan sebagian *Borong Battasaya* menjadi *koko*, adalah atas isin *Ammatoa*, dan atas isin pengelolaan itu yang bersangkutan harus menyerahkan sebagian tertentu dari hasil kebun itu kepada warga lainnya yang tidak berkesempatan mengelola *Borong Battasaya* sebagai kebun. Penyerahan hasil itu melalui *Ammatoa*.

Kekayaan immateriil, ialah antara lain *Pasang*, kegiatan ritual dan seni budayanya. *Pasang sebagai Produk Budaya Masyarakat Keammatoaan*

Suatu masyarakat hukum, bagaimanapun sederhana, tentulah mempunyai tatanan hukum yang merupakan aspek kebudayaan mereka. Sedangkan kebudayaan itu sendiri mempunyai tiga wujud, masing-masing wujud ideel, wujud kelakuan, dan wujud fisik (*Koentjaraningrat*, 1975). Wujud ideel kebudayaan, adalah berupa gagasan, nilai, norma, dan sebagainya. Wujud kelakuan, adalah kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Wujud fisik dari kebudayaan adalah berupa benda-benda hasil karya manusia. Adat adalah wujud ideel dari kebudayaan. Adat itu sendiri dapat dibagi lebih khusus dalam empat tingkatan, yaitu tingkat nilai budaya, tingkat norma-norma, tingkat hukum, dan tingkat aturan khusus.

Lebih jauh *Koentjaraningrat* mengemukakan bahwa adat sebagai nilai budaya yang merupakan ide yang mengkonsepsikan hal-hal yang paling bernilai dalam kehidupan masyarakat yang biasanya luas dan kabur;

norma-norma adalah nilai budaya yang sudah terkait dengan peranan tertentu dari manusia dalam masyarakat; yang termasuk sistem hukum ialah baik hukum yang tertulis, maupun yang tidak tertulis; dan yang termasuk tingkat adat yang keempat, adalah aturan-aturan khusus yang mengatur aktivitas yang amat jelas.

Apabila pandangan *Koentjaraningrat* dihubungkan dengan budaya *Keammatoaan*, maka *Pasang* merupakan wujud ideel dari kebudayaan.

Pasang, sebuah kosakata bahasa Makassar, yaitu bahasa yang juga digunakan oleh warga masyarakat *Keammatoaan* dengan dialek Konjo (*Manyambeang*, 1996), dalam pemakaian sehari-hari berarti pesan. Dalam pemakaian tertentu sinonim dengan amanat (*Arifin Sallatang*, 1965). *Pasang* adalah adat kebiasaan yang mengikuti mereka sejak lahir, saat mulai bicara, menjelang dan sesudah dewasa, larangan yang berkaitan dengan lingkungannya, menjadilah adat kebiasaannya, larangannya dan pantangannya (*Ariifin Sallatang*, 1965). *Pasang* adalah keseluruhan pengetahuan dan pengalaman tentang segala aspek dan liku-liku yang berkaitan dengan kehidupan yang dipesankan dengan lisan oleh nenek moyang dari generasi ke generasi (*Usop*, 1985).

Pandangan *Arifin Sallatang* dan *Usop* semakin memperjelas hakikat *Pasang* dengan segala kandungannya, sekaligus kedudukan *Pasang* dalam pandangan yang diyakini oleh segenap warga masyarakat *Keammatoaan*. Melalui *Pasang* mereka menghayati bahwa keberadaan mereka merupakan komponen dari suatu sistem yang saling terkait secara sistemis; *Turiek Akrakna*, *Pasang*, *Ammatoa* dan alam semesta (makro kosmos) yang di dalamnya tercakup lingkungan hidup termasuk pelestariannya (mikro kosmos).

Oleh karena hal-hal yang dikemukakan di atas, ternyata mencakupi keseluruhan isi yang mewujudkan kebudayaan sebagaimana dikemukakan oleh *Koentjaraningrat*, maka dapat dikatakan bahwa *Pasang* adalah suatu produk kebudayaan warga masyarakat *Keammatoaan*. Produk kebudayaan itu

diimplementasikan dalam hidup dan kehidupan warga masyarakat *Keammatoaan*, sejak awal keberadaannya, hingga akhir eksistensinya di dunia. *Pasang* adalah penuntun hidup yang akan menentukan kehidupannya kelak sesudah kematiannya. Itulah sebabnya *Pasang* ditaati dengan penuh keikhlasan dan kesadaran.

Pelestarian Lingkungan menurut Pasang

Pelestarian lingkungan hidup sangat ditentukan oleh kebijakan lingkungan masyarakat. Kebijakan itu sendiri mengandung pengertian penetapan tujuan dan sarana. Kalau dihubungkan dengan lingkungan, maka hal itu menyangkut pertanyaan, apa yang ingin dicapai, bagaimana dan jalan apa, dengan sarana apa pengelolaan dilaksanakan (*Sundari Rangkuti*, 1996).

Kalau kebijakan lingkungan dikaitkan dengan *Pasang*, maka pertanyaan, apa yang ingin dicapai, hal itu tercermin dari beberapa butir *Pasang*.

Beberapa butir *Pasang* yang berkaitan dengan pertanyaan apa yang ingin dicapai, adalah sebagai berikut:

1. *Jagai lino lollong bonena, kamma-yatempa langika, rupa taua siangang boronga* (peliharalah dunia beserta isinya, demikian pula langit, manusia dan hutan). Tugas ini diemban oleh *Ammatoa* dan seluruh warga masyarakatnya. Hal ini dapat dipandang sebagai filosofi hidup mereka yang mewawas langit, dunia, manusia dan hutan, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam suatu ekosistem yang harus dijaga keseimbangannya. Untuk mewujudkan itu semua, seluruh warga masyarakat (termasuk *Ammatoa* dan pemuka adat lainnya) harus berada dalam sistem. Hal yang demikian merupakan cara lain untuk mengungkapkan pandangan masyarakat sederhana yang biasa disebut pemikiran berpartisipasi (*participierend denken*), keseimbangan magis (*magis-che evenwicht*) (*Ter Haar- Soebakti Poesponoto*, 1983); *Punna nitabangi*

kayua ri boronga, annguranngi bosu, appatenrei tumbusia, anjo boronga angkontai bosia, akakna kajua appakalompo timbusu, raung kajua anngontak bosu (kalau pohon kayu di hutan ditebang, akan mengurangi hujan, meniadakan mata air, hutan itulah yang mengontak hujan, akarnya membesarkan mata air, daunnya yang mengontak hujan).

Soeriaatmadja (1997) menguraikan bahwa beberapa peneliti telah mengadakan penelitian hubungan antara curah hujan dengan pertumbuhan pohon. Pada hutan yang pohon-pohonnya sudah banyak yang ditebang, menunjukkan bahwa curah hujan memang kurang. Hal itu disebabkan karena pohon-pohon mampu mengurangi kecepatan angin, sehingga akibatnya mengurangi penguapan air (*evaporasi*) dari tumbuhan yang terlindung olehnya.

2. *Punna erokko annabbang sipokok kaju ri boronga, aklamungko rolo ruang pokok anggenna timbo* (kalau ingin menebang satu pohon kayu di dalam hutan (atas izin *Ammatoa*), harus terlebih dahulu menanam dua pohon kayu sampai tumbuh dengan baik).

Pasang ini diberlakukan, maka mereka yang memperoleh Hak Pengelo Apabila aturan yang berasal dari laan Hutan (HPH), terlebih dahulu mengusahakan penanaman (reboisasi) pohon sampai tumbuh dengan baik di tempat yang ditentukan.

Dari tiga butir *Pasang* tampak dengan jelas bahwa usaha yang ingin dicapai ialah kelestarian hutan. Hutan mereka selain bersangkutan paut dengan kehidupan dunianya, juga berkaitan dengan kepercayaan mereka. Menurut kepercayaan mereka, *Turiek Akrakna* mengawasi kehidupan keseharian mereka dari dalam hutan, sehingga di dalam hutan mereka terdapat tempat yang sama sekali tidak boleh diganggu, tidak boleh dikunjungi oleh orang luar. Warga masyarakat *Keammatoaan*pun hanya boleh mengunjungi tempat itu pada waktu ada upacara *apparuntuk paknganro*, karena di dalam kawasan itu terdapat tempat *apparuntuk paknganro* kepada *Turiek Akrakna*.

Tentang bagaimana usaha agar warga masyarakat menaati aturan pelestarian hutan yang berdasarkan atas *Pasang*, maka dibawah kepemimpinan *Ammatoa* sebagai Kepala Adat *Keammatoaan* mengadakan acara *abborong* (bermusyawarah) yang menetapkan bahwa pelanggaran atas ketentuan *Pasang* yang berhubungan dengan pelestarian hutan dikenakan denda (apabila diketahui pelanggarnya) sebagai berikut:

- a Apabila menebang pohon di dalam *Borong Karamaka* didenda sebesar Rp.800.000,00 dan segulung kain putih;
- b Apabila menebang pohon di dalam *Borong Battasaya*, didenda sebesar Rp.400.000,00 dan segulung kain putih;
- c Apabila menebang pohon di dalam *koko* (kebun) penduduk, didenda sebesar Rp.200.000,00 dan segulung kain putih.

Apabila tidak diketahui pelakunya, maka menurut *Pasang*, diadakan upacara *attunu panroluk* (membakar linggis sampai merah karena panasnya). Mendahului upacara tersebut dipukul gendang di rumah *Ammatoa* dengan irama tertentu yang langsung diketahui oleh warga masyarakat *Keammatoaan*, bahwa mereka dipanggil berkumpul untuk menghadiri upacara *attunu panroluk*. Kepada setiap warga masyarakat *Keammatoaan* dipersilakan memegang linggis yang sudah berwarna merah karena panasnya. Bagi pelaku, akan ketahuan, oleh karena tangannya akan melepuh, sedangkan bagi yang bukan pelaku, tidak akan merasakan panasnya linggis tersebut. Akan tetapi pada umumnya pelaku tidak mau menghadiri upacara tersebut, sehingga untuk mengetahui pelakunya (yang mutlak harus dicari), agar keseimbangan magis dapat puli kembali. maka diadakan upacara *attunu passauk* (membakar dupa).

Mendahului upacara tersebut, terlebih disampaikan pengumuman kepada segenap warga selama sebulan berturut-turut, dengan harapan bahwa pelaku, maupun yang mengetahui perbuatan penebangan pohon itu akan datang melapor kepada *Ammatoa*. Hal itu sangat perlu, karena akibat dari *attunu passauk*

yang sangat berat, yaitu bukan hanya menimpa pelaku, akan tetapi juga kepada turunannya.

Attunu passauk diadakan setelah *attunu panrolik* gagal menemukan pelaku. Upacara dilakukan oleh *Ammatoa* bersama pemuka adat di dalam *Borong Karamaka* di tempat biasa diadakan upacara *apparuntuk paknganro*. *Attunu passauk* adalah kegiatan menjatuhkan hukuman “*in absentia*”. Hukuman yang dijatuhkan oleh *Turiek Akrakna* yang menimpa pelaku, adalah musibah beruntun, baik pada pelaku, keluarga dan keturunannya, serta orang lain yang mengetahui perbuatan itu, akan tetapi tidak melaporkannya kepada *Ammatoa*.

Tentang sanksi yang dijatuhkan bagi pelanggar, bukan hanya merupakan aturan tanpa makna, akan tetapi telah pernah dijatuhkan kepada seorang pelanggar (*Lekkong* asal Dusun Baraya) yang menebang pohon di dalam *Borong Battasaya* pada tahun 1997. Kepada pelanggar diputuskan oleh *Ammatoa* membayar denda sebesar Rp.400.000,00 dan kain putih satu gulung. Pohon yang ditebang dibiarkan tergeletak di tempat penebangannya tanpa boleh diambil oleh siapapun juga. Uang denda dibagikan kepada setiap orang yang hadir pada “persidangan perkara” tanpa disisakan untuk *Ammatoa* maupun pada kas desa. Pembagian uang pada semua yang hadir dimaksudkan agar setiap warga masyarakat *Keammatoaan* bersama-sama bertanggung-jawab atas keutuhan dan kelestarian hutan mereka. *Ammatoa* sendiri memperoleh kain putih sebagai tanda bahwa telah diadakan pemulihan keseimbangan magis (*magische-evenwichtverstoring*) yang telah terganggu dengan penebangan pohon tanpa izin.

Demikian pula pelaku yang tidak diketahui, akan mendapat sanksi yang justru lebih keras. Menurut *Pasang* mereka yang tidak mengakui perbuatannya menebang pohon, utamanya di kawasan *Borong Battasaya* dan sudah diadakan upacara *attunu passauk*, maka orang itu akan mendapat kutukan dari *Turiek Akrakna* dan akan menderita *pupuruk sorokau*, *anrekmo nararangi mata allo*, *battu ri attang*, *battu ri ahang*, *battu ilauk*, *battu ri aja*, *kamma lekko raung appucuk tepokmiseng*, *aklorong*

tappukmiseng hidupnya akan melarat sepanjang masa, tidak akan disinari matahari dari segala penjuru, bagai daun berpucuk akan patah, [bagai tumbuhan merambat] menjalar akan putus). Hal seperti itu telah menimpa seorang warga *Keammatoaan* yang oleh nara sumber tidak bersedia menyebut namanya, dengan alasan agar tidak lebih menambah penderitaan yang bersangkutan. Bagaimanapun juga *Pasang* mengajarkan bahwa hukuman itu berfungsi *mangei ammelak*, *anrappungise* (membuang yang jelek, tetapi tetap mengingat kebaikannya).

Selain menjatuhkan sanksi bagi pelanggar, yang terutama penting pula ialah keteladanan *Ammatoa* dalam kehidupan kesehariannya.

Menurut *Pasang* terdapat beberapa syarat agar seorang *Ammatoa* dijadikan panutan oleh warganya, yaitu:

- a *sabbarappi na guru*; seorang *Ammatoa* harus mempunyai tingkat kesabaran yang tinggi dan pengetahuan yang luas, sehingga mempunyai kemampuan menuntun warganya mengetahui *Pasang* dan menghadapi segala cobaan. Hal yang demikian diperlukan, karena *Pasang* pantang untuk ditulis. *Pasang* hidup dan diketahui berdasarkan daya ingat dari *Ammatoa* dan warga masyarakatnya;
- b *pesonapi na sanro*; seorang *Ammatoa* harus piawai mengobati orang sakit, baik karena sakit pisik, maupun sakit karena terkena guna-guna. Selain itu piawai pula meramal baik berdasarkan tanda-tanda alam, maupun tentang nasib seseorang;
- c *lambusuppi na karaeng*; seorang *Ammatoa* dituntut darinya kejujuran dan kemampuan melaksanakan tugas kesehariannya tanpa ada pembedaan dari tiap warga masyarakat *Keammatoaan*;
- d *gattangpi na adak*; seorang *Ammatoa* haruslah tegas dalam memelihara adat. Ketegasan dalam menjatuhkan sanksi kepada setiap pelanggar adat tanpa pilih kasih.

Keteladanan *Ammatoa* didasarkan pula atas bunyi *Pasang* yang menyatakan: *Punna anne kamponga lakasi-asi (lakamase-mase)*,

kaminang rioloa kamase-mase iamintu Bohe Amma, mingka punna riek herena lakalumannyang, kaminang ribokoa kalumannyang iamintu Bohe Amma.

(Jika kampung [Keammatoaan] ini akan miskin, [maka] yang lebih dahulu [hidup] miskin, ialah *Bohe Amma (Ammatoa)*, akan tetapi kalau mempunyai nasib akan [menjadi] kaya, [maka] yang terakhir akan [menjadi] kaya ialah *Bohe Amma*).

Berdasarkan informasi dari warga masyarakat *Keammatoaan*, maupun berdasarkan pemantauan, hal keteladanan yang demikian, sungguh-sungguh dimiliki dan dilaksanakan oleh *Ammatoa* sekarang yang bernama lengkap *Puto Nyonyok*.

Dengan adanya kepercayaan bahwa *Turiek Akrakna* yang mengawasi kehidupan sehari-hari dari warga masyarakat *Keammatoaan* berdiam di dalam *Borong Karamaka*, adanya sanksi yang tegas yang dasarnya bersumber dari *Pasang*, yang kemudian dipertegas besarnya sanksi berdasarkan kesepakatan dalam *abborong*, yang kemudian disertai pula keteladanan *Ammatoa*, maka timbul kesadaran warga masyarakat *Keammatoaan* untuk tidak merusak hutan mereka, yang sekaligus berarti pula turut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Walaupun setiap warga masyarakat *Keammatoaan* mempunyai kewajiban turut serta menjaga kelestarian hutan, akan tetapi tetap pula diperlukan petugas yang secara khusus menjaga hutan dari kemungkinan gangguan dari tangan jahil yang ingin memperoleh keuntungan dari hutan yang sekaligus ingin merusaknya. Petugas penjaga hutan, adalah masing-masing.

- a *Dalonjok ri Balagana,*
- b *Damangassalang ri Balanipa,*
- c *Dangempa ri Tuli,*
- d *Dakodo ri Teteakak,*
- e *Bakututua ri Benteng,* dan
- f *Timutung ri Sobbu.*

Tallasak Kamase-masea

Arti harfiahnya, adalah hidup memelas, hidup apa adanya. Memelas, dalam arti bahwa

tujuan hidup warga masyarakat *Keammatoaan* menurut *Pasang* adalah semata-mata mengabdikan kepada *Turiek Akrakna*. Prinsip *tallasak kamase-masea*, berarti tidak mempunyai keinginan yang berlebih dalam kehidupan kesehariannya, baik untuk makan, maupun dalam kebutuhan pakaiannya. Dengan cara yang demikian maka keinginan mendapatkan hasil dari dalam *borong* dapat dihindari, setidaknya-tidaknya dapat ditekan seminimal mungkin, sehingga hutan tidak terganggu karenanya.

Penjabaran lebih jauh prinsip *tallasak kamase-masea* dalam kehidupan kesehariannya mereka, ialah antara lain:

1. Bentuk rumah yang seragam, seragam bahannya, seragam besarnya, dan sedapat mungkin seragam arah bangunannya. Keseragaman itu bermaksud menghindari saling iri di kalangan mereka, yang dapat berakibat keinginan memperoleh hasil lebih dengan merusak hutan;
2. Larangan membangun rumah dengan bahan bakunya batu-bata. Menurut *Pasang* pantangan yang demikian, karena hanya orang mati yang telah berada di dalam liang lahat yang diapit oleh tanah. Rumah yang bahan bakunya adalah batu-bata, berarti bahwa penghuninya walaupun masih hidup sudah sebenarnya sudah mati, karena sudah dikelilingi oleh tanah. Apabila diperhatikan hal tersebut lebih jauh, maka sebenarnya pantangan yang demikian bersangkutan-paut dengan pelestarian hutan. Bukankah untuk membuat batu-bata, diperlukan bahan bakar kayu, karena proses pembakaran batu-bata memerlukan kayu bakar yang cukup banyak. Dengan pantangan itu sebenarnya memberikan perlindungan pada bahan bakar kayu yang sumber utamanya berasal dari hutan.
3. Memakai pakaian yang berwarna hitam. Warna hitam untuk pakaian (baju, sarung dan destar [bagi laki-laki]) adalah wujud kesamaan dalam segala hal, termasuk kesamaan dalam kesederhana-an. Menurut *Pasang*, tidak ada warna hitam yang

melebihi satu dengan yang lain. Semua hitam adalah sama.

Warna hitam untuk pakaian (baju, sarung dan destar [bagi laki-laki] menandakan adanya kesamaan derajat bagi setiap orang di depan *Turiek Akrakna*. Kesamaan bukan hanya dalam wujud lahir, akan tetapi juga dalam menyikapi keadaan lingkungan, utamanya hutan mereka, sehingga dengan kesederhanaan yang demikian, tidak memungkinkan memikirkan memperoleh sesuatu yang berlebih dari dalam *borong* mereka. Dengan demikian *borong* akan tetap terjaga kelestariannya.

Walaupun terdapat ketentuan dari *Pasang* yang pada intinya warga masyarakat harus hidup memelas, hidup apa adanya, yang kenyataannya warga masyarakat *Keammatoaan* berusaha menjalaninya untuk membuktikan pengabdianya kepada *Turiek Akrakna*, akan tetapi tidaklah berarti bahwa hal itu seharusnya demikian, karena selain bertentangan dengan konstitusi yang akan mengantarkan rakyat Indonesia ke suatu masyarakat yang adil dan makmur, juga terdapat ajaran *Pasang* yang memungkinkan untuk hidup sejahtera, termasuk pada *Ammatoa* sendiri.

Dalam konteks prinsip *Tallasak kamase-masea* yang mengajarkan harus hidup sederhana dan penuh keprihatinan, akan tetapi sekaligus mengajarkan bahwa sebenarnya kaya bukanlah sesuatu yang *kasipalli* (tabu) bagi warga masyarakat *Keammatoaan*, karena hal yang demikian dimungkinkan dalam kehidupan kesehariannya. Butir *Pasang* lainnya memberikan indikasi bahwa warga masyarakat *Keamma-toaan* harus bekerja keras agar hidupnya tidak sengsara.

Akraki nganre na riek, riek care-careenna, riek bolana situju-tuju, riek galunna na kokonna, riek pammali jukukna.

(Kalau mau makan, ada [pangan], ada pakaiannya, ada tumahnya yang sedang-sedang [sederhana], ada sawahnya dan kebunnya, ada pembeli ikannya).

Ketersediaan sandang, pangan, papan, sawah, kebun dan pembeli ikan, inilah yang ditampakkan warga masyarakat *Keammatoaan* yang didukung pula oleh sifat tidak boros sebagaimana yang diingatkan bunyi *Pasang: Katutui ri riekna, ngentengang tatabbuak palaraya* (Berhematlah ketika ada, sebelum tiba ketidak-adaan).

Walaupun terdapat ketentuan *Pasang* yang memungkinkan untuk kaya, akan tetapi satu hal yang tetap dipertahankan ialah, bahwa kekayaan, tidak diperolehnya dengan merusak *borong* mereka.

KESIMPULAN

1. *Ammatoa* sebagai pemimpin masyarakat *Keammatoaan*, karena kesabarannya, ketegasannya serta keteladanannya, sehingga memberikan pengaruh positif pada upaya pelestarian lingkungan, utamanya pelestarian hutan mereka.
2. *Pasang* yang dijadikan pegangan hidup warga masyarakat *Keammatoaan*, yang antara lain agar warga masyarakat hidup seadanya, membawa pengaruh positif pada upaya pelestarian lingkungan, utamanya pelestarian hutan.
3. Butir *Pasang* yang antara lain berisi kebijakan lingkungan, seperti menanam terlebih dahulu dua pohon sampai tumbuh dengan baik, baru diizinkan menebang satu pohon, sangat cocok dijadikan acuan dalam usaha pelestarian lingkungan hidup, utamanya pelestarian hutan.
4. Walaupun prinsip *tallasak kamase-masea* ditafsirkan secara harfiah oleh warga masyarakat *Keammatoaan*, akan tetapi terdapat butir-butir *Pasang* lainnya yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat.

SARAN

1. Usaha *Ammatoa* menjaga keutuhan hutan dengan menjatuhkan sanksi kepada pelanggar, melalui “peradilan adat” mereka, mendukung pelestarian hutan,

akan tetapi di lain segi ber-tentangan dengan sistem peradilan yang ada. Disarankan kepada Pemerintah, memeikirkan wadah agar “peradilan adat” seperti itu mempunyai tempat dalam sistem peradilan yang ada.

2. Perlunya penyuluhan kepada warga masyarakat *Keammatoaan*, bahwa menurut *Pasang*, pelestarian hutan tidak mempunyai kaitan langsung dengan prinsip *tallasak kamase-masea*, bahkan terdapat butir *Pasang* yang menghendaki warga masyarakat untuk hidup sejahtera.
3. Hendaknya Pemerintah R.I. menindak lanjuti TAP MPR RI No. XVII/MPR/1998 yang menetapkan bahwa identitas budaya masyarakat tradisional, termasuk hak ulayatnya dilindungi (termasuk hak budaya dan ulayat warga masyarakat *Keamma-toaan*), sehingga mereka dapat memelihara dan mengatur pemanfaatan ulayat mereka, sesuai dengan kebutuhannya.
4. Hendaknya Pemerintah menyediakan dana dan fasilitas yang lebih memadai yang memungkinkan mengadakan penelitian yang lebih jauh pada masyarakat-masyarakat adat, yang memungkinkan ditemukannya bagian hukum adat yang dapat dijadikan acuan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Dove, M. R. 1988. *Sistem Perladangan di Indonesia*, Suatu Studi-Kasus dari Kalimantan Barat. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Firdaus, K. 1977. *Hukum Adat Suatu Kebangsaan yang Perlu Diper-tanyakan Kembali*. Majalah Hukum dan Pembangunan Nomor 6 Tahun ke-VII.
- Koentjaraningrat. 1975. *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*. Gramedia, Jakarta.
- Manyambeang et al. 1996. *Tata Bahasa Makassar*. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Rangkuti, S. S. 1996. *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*. Airlangga University Press, Surabaya.
- Salim, E. 1991. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. LP3ES, Jakarta.
- Sallatang, M. A. 1965. *Pendjasadan Pasang dalam Masjarakat Kadjang*. Skripsi pada Fakultas Sastra Universitas Hasa-nuddin.
- Soeriaatmadja, R. E. 1997. *Ilmu Lingkungan*. ITB, Bandung.
- Ter Haar, B. Bzn. 1939. *Beginselen en Stelsel van het Adatrecht*. J. B. Wolters, Groningen-Batavia.
- _____ 1983. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat* (terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto). Pradnya Paramita, Jakarta.
- Usop, KMA. M. 1985. *Pasang ri Kajang, Kajian Sistem Nilai Masyarakat Amma Toa dalam Agama dan Realitas Sosial*. Diterbitkan untuk Yayasan Ilmu-ilmu Sosial - Hasanuddin University Press